

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk membiayai belanja negara baik belanja pembangunan maupun belanja yang bersifat rutin (Wijayanti, Wijayanti, & Samrotun, 2016). Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membiayai program pembangunan negara seperti jalan, jembatan dan gedung-gedung. Sedangkan belanja rutin meliputi belanja pegawai, cicilan utang, belanja belanja barang. Oleh karena itu, seyogianya semakin banyak penerimaan pajak semakin banyak pula pembangunan prasarana umum serta semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah selayaknya masyarakat mengetahui pentingnya pajak dan tidak ada keterpaksaan dalam membayar pajak.

Sumber pajak Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang termasuk sebagai Wajib pajak badan dari berbagai sektor industri. Semakin besar penghasilan yang didapat perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tinggi pajak terhutang yang wajib dibayarkan perusahaan tersebut membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut (Jessica & Toly, 2014). Namun dalam implementasinya pemerintah memiliki perspektif yang berbeda dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan terkait dengan penerimaan pajak.

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang terus meningkat sehingga penerimaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan negara. Berbagai cara telah dilakukan pula oleh pemerintah demi tercapainya peningkatan penerimaan negara terutama pada sektor perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu menyempurnakan perundang-undangan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan diperbarui menjadi UU No. 36 Tahun 2010. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya perubahan undang-undang tersebut wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak (Prasiwi, 2015).

Berbanding terbalik dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh sehingga perusahaan mengharapkan pembayaran pajak yang serendah mungkin. (Adisamartha & Noviari, 2015) mengungkapkan bahwa perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan yang berbeda, salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung berupaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Menurut (Vany, 2017) perlawanan pajak terdiri dari perlawanan pajak pasif dan perlawanan pajak aktif. Perlawanan pajak pasif berupa perlawanan dalam bentuk hambatan-hambatan yang memperumit pemungutan pajak. Sedangkan perlawanan aktif meliputi kegiatan yang secara langsung ditunjukkan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang terutang.

Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). (Budiman & Setiyono, 2012) menjelaskan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu

upaya yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang terutang dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kejadian yang dianggap sebagai penghindaran pajak ialah wajib pajak yang berusaha agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit dengan memanfaatkan celah dari undang-undang pajak, berusaha agar dasar pengenaan pajak lebih kecil, serta berusaha untuk menunda penghindaran pajak. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yang sudah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut (Nafiah, 2017) yaitu kasus PT. Asian Agri. PT. Asian Agri yang meningkatkan biaya operasional perusahaan sehingga mengalami kerugian palsu dan melakukan *transfer pricing* atau mengirimkan kerugian yang dialami kepada perusahaan anak lainnya.

Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mengurangi pajak dengan cara-cara ilegal. Menurut (Dharma & Ardiana, 2016) *tax evasion* merupakan usaha penghindaran pajak yang bersifat legal seperti melaporkan pendapatan yang rendah atau melaporkan tingkat pengurang pendapatan yang tinggi. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Salah satu contoh penggelapan pajak yaitu dilakukan oleh Grup Bakrie. 3 perusahaan milik Grup Bakrie ditemukan kurang bayar pajak. Ketiga perusahaan tersebut antara lain PT. Kaltim Prima Coal kurang bayar sekitar Rp 1,5 triliun, PT. Bumi Resources kurang bayar sekitar Rp 376 miliar dan PT. Arutmin kurang bayar sebesar US\$ 27,5 juta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Agusti, 2014) bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *Return On Asset*, *Leverage* dan *Corporate Governance*. (Fahmi, 2011) mengungkapkan *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva. (Tandelilin, 2010) menjelaskan bahwa *Return On Asset* (ROA) ialah mencerminkan sejauh mana kapasitas aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan mampu memperoleh laba. ROA digunakan pula untuk mengukur apakah manajemen mampu menggunakan aktiva dengan optimal. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Apabila laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak yang terutang akan semakin besar. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang terkait dengan ROA terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan laba yang tinggi akan lebih mudah untuk memanfaatkan celah dalam mengendalikan jumlah pajak yang terutang. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dimana berlaku pada perusahaan pada sektor yang diteliti. Dengan profitabilitas yang semakin tinggi, perusahaan dianggap mampu untuk membayar pajak yang terutang sehingga semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Leverage ialah rasio yang menghitung seberapa besar penggunaan pendanaan melalui utang atau persentase aset perusahaan dibiayai oleh utang (Fahmi, 2015). Sedangkan menurut (Utari, 2014) mengungkapkan bahwa *leverage* adalah pemanfaatan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham seperti sumber dana yang berasal dari pinjaman, dimana pinjaman memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. *Leverage* terdiri dari 3 macam yaitu *leverage* operasi, *leverage* keuangan dan *leverage* gabungan. *Leverage* operasi digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. *Leverage* keuangan adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dimana akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

Sedangkan *leverage* gabungan terjadi saat perusahaan memiliki *leverage* operasi dan *leverage* keuangan. Semakin banyak kegiatan perusahaan yang didanai oleh pinjaman, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang harus

dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hubungannya dengan perpajakan, beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya akan mengurangi besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar profit yang diperoleh lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang didapat pemegang saham meningkat (Marfu'ah, 2015). (Alviyani, 2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang meminjam dana dari pihak ketiga akan menimbulkan bunga yang harus dibayar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1, bunga pinjaman dapat dikurangkan terhadap pendapatan sebelum pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) yang menjelaskan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga serta resiko yang tinggi pula. Apabila perusahaan banyak menggunakan dana yang berasal dari pinjaman maka laba perusahaan menjadi tidak optimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Darmawan & Sukartha, 2014) *corporate governance* ialah perusahaan *Go Public* di Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan *corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan yang mengungkapkan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan dalam

memutuskan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan konflik keagenan. Konflik tersebut bisa saja terjadi jika manajer perusahaan dengan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda atau tidak sejalan. Manajer perusahaan lebih memprioritaskan kegiatan operasional perusahaan dengan tidak membagikan laba yang diperoleh. Sedangkan pemegang saham menginginkan dividen yang maksimal. Semakin banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perusahaan *Go Public* di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) menjelaskan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suardana & Maharani, 2014) yang mengungkapkan bahwa *corporate governance* yang diukur dengan kualitas audit dengan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit menunjukkan bahwa perusahaan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* sulit untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan komite audit akan lebih bertanggung jawab terhadap dan transparansi dalam menyampaikan laporan keuangan dikarenakan komite audit akan memantau semua kegiatan yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) yang menjelaskan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 1.1 Daftar Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018

| NO | KODE PERUSAHAAN | PENGHINDARAN PAJAK | | | | |
|----|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | AKPI | 0,433 | 0,459 | 0,310 | 0,581 | 0,300 |
| 2 | ALDO | 0,253 | 0,258 | 0,255 | 0,248 | 0,257 |
| 3 | AMFG | 0,233 | 0,265 | 0,253 | 0,393 | 0,410 |
| 4 | ARNA | 0,249 | 0,254 | 0,262 | 0,265 | 0,253 |
| 5 | CPIN | 0,171 | 0,197 | 0,435 | 0,233 | 0,230 |
| 6 | DPNS | 0,155 | 0,167 | 0,185 | 0,212 | 0,240 |
| 7 | EKAD | 0,306 | 0,291 | 0,234 | 0,258 | 0,270 |
| 8 | IGAR | 0,276 | 0,187 | 0,276 | 0,244 | 0,277 |
| 9 | IMPC | 0,184 | 0,119 | 0,236 | 0,181 | 0,102 |
| 10 | INAI | 0,327 | 0,499 | 0,388 | 0,261 | 0,375 |
| 11 | INCI | 0,029 | 0,118 | 0,249 | 0,250 | 0,243 |
| 12 | INTP | 0,223 | 0,228 | 0,067 | 0,187 | 0,182 |
| 13 | IPOL | 0,504 | 0,607 | 0,371 | 0,406 | 0,336 |
| 14 | ISSP | 0,180 | 0,184 | 0,260 | 0,577 | 0,183 |
| 15 | JPFA | 0,291 | 0,248 | 0,215 | 0,364 | 0,253 |
| 16 | KDSI | 0,233 | 0,230 | 0,260 | 0,261 | 0,262 |
| 17 | LION | 0,220 | 1,009 | 0,225 | 0,540 | 0,386 |
| 18 | LMSH | 0,327 | 0,489 | 0,336 | 0,259 | 0,425 |
| 19 | PICO | 0,210 | 0,142 | 0,254 | 0,126 | 0,116 |
| 20 | SMBR | 0,168 | 0,201 | 0,258 | 0,298 | 0,477 |
| 21 | SMGR | 0,214 | 0,227 | 0,108 | 0,256 | 0,248 |
| 22 | TALF | 0,253 | 0,226 | 0,266 | 0,328 | 0,277 |
| 23 | TBMS | 0,267 | 0,358 | 0,252 | 0,286 | 0,250 |
| 24 | TOTO | 0,231 | 0,252 | 0,329 | 0,261 | 0,233 |
| 25 | TPIA | 0,268 | 0,530 | 0,251 | 0,212 | 0,282 |
| 26 | WTON | 0,217 | 0,166 | 0,172 | 0,188 | 0,214 |

Sumber : Data diolah peneliti (2020)

Dalam Tabel 1.1 Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan (ETR) *Effective Tax Rate* yang dapat dihitung dengan biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR bertujuan untuk mendapatkan informasi yang nyata bagaimana perusahaan berupaya untuk meminimalkan jumlah kewajiban

pajaknya. ETR memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Semakin rendah presentase ETR menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengalami fluktuasi yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan atau penurunan *return on asset* yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Apabila *return on asset* meningkat, maka perusahaan kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak.
2. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* yang dimiliki perusahaan. Apabila *leverage* suatu perusahaan tinggi, maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.
3. *Corporate governance* mempengaruhi penghindaran pajak. Apabila *corporate governance* suatu perusahaan buruk, maka akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dapat bermanfaat serta agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan keuangan periode 2014-2018.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur pada sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang selama 5 tahun berturut-turut menerbitkan laporan keuangan dan menghasilkan laba.
3. Penelitian ini berfokus pada masalah *Return On Asset*, *Leverage (Debt to Asset Ratio)*, dan *Corporate Governance (Komisaris Independen)* terhadap Penghindaran Pajak (*Effective Tax Rate*).

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return on Asset (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
2. Apakah *Debt to Asset Ratio (DAR)* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?

3. Apakah *Corporate Governance* (CG) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
4. Apakah *Return on Asset*, *Debt to Asset Ratio* dan *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* (CG) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset*, *Debt to Asset Ratio* dan *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan teori tentang *return on asset*, *debt to asset ratio* dan *corporate governance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu akuntansi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan pula dapat menambah wawasan mengenai *return on asset*, *debt to asset ratio* dan *corporate governance*.

1.6.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masing-masing pihak.

1. Bursa Efek Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk

lebih memperhatikan tentang *return on asset*, *debt to asset ratio* dan *corporate governance*.

2. Bagi institusi (Universitas Putera Batam)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana belajar dan sumber informasi untuk memahami penghindaran pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan pula dapat menambah wawasan mengenai penghindaran pajak.

4. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pembelajaran serta sebagai sumber informasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.